



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);

12. Qanun Kabupaten...



12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kampung adalah desa di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah...



6. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendekiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
12. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
15. Bendahara Kampung adalah pejabat yang diangkat oleh Datok Penghulu dari unsur staf Sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Kampung.

16. Penghasilan...



16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Kampung.

## BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalokasian...



- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
  - b. kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung; dan
  - c. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun;
  - b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per tahun; dan
  - c. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan secara proporsional berdasarkan perhitungan:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) berdasarkan luas wilayah Kampung;
  - c. 10% (sepuluh persen) berdasarkan angka kemiskinan; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan tingkat kesulitan geografis Kampung.

#### Pasal 5

ADK yang diterima Kampung setiap tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADK} = \text{ADKKab} - \text{ADKSil}$$


Keterangan:

- a. ADK : ADK untuk seluruh Kampung;
- b. ADKKab : ADK yang diterima Kabupaten;
- c. ADKSil : ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

(2) Pengalokasian...



- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari wilayah Kampung yang bersangkutan.

Pasal 7


Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung dilakukan setiap bulan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening PPKK.
- (4) Selanjutnya penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Rekening PPKK ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (5) ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari pendapatan Kampung.

Pasal 9...



Pasal 9

- (1) Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. RPKKampung;
  - b. APBKampung; dan
  - c. Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Bendahara Kampung.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RPKKampung dengan RPJM Kampung.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.
- (5) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


BAB V

PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.

(4) Hasil musyawarah...



- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RPK Kampung.
- (5) RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 11

- (1) Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Penatausahaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Kampung.

Pasal 13

- (1) Datok Penghulu dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah semester I dan semester II kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. semester II...



- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 15 Maret 2016 M  
6 J. Akhir 1437 H

BUPATI ACEH TAMIANG,




HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 15 Maret 2016 M  
6 J. Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG



F. RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2016  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGIKAN KEPADA KAMPUNG

NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER-KAMPUNG (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN MANYAK PAYED	
1	Simpang Lhee	317.642.318
2	Buket Panyang Sa	284.560.757
3	Buket Panyang Dua	296.932.061
4	Seuneubok Baro	301.402.914
5	Sampaimah	326.067.723
6	Krueng Sikajang	301.588.028
7	Seuneubok Puntti	318.527.140
8	Mesjid	326.740.801
9	Paya Ketenggar	308.927.323
10	Pahlawan	317.324.725
11	Matang Ara Aceh	287.083.187
12	Ie Bintang	296.224.905
13	Geudham	290.330.514
14	Gelanggang Merak	312.680.692
15	Bukit Paya	284.742.262
16	Dagang Setia	290.633.603
17	Meunasah Paya	307.997.679
18	Benteng Anyer	289.860.481
19	Tanjung Neraca	299.789.806
20	Lueng Manyo	296.586.666
21	Tualang Baro	292.347.596
22	Lhok Medang Ara	302.462.597
23	Kaseh Sayang	289.995.005
24	Seuneubok Pidie	356.099.751
25	Matang Cincin	297.230.897
26	Matang Ara Jawa	299.441.662
27	Meurandeh	329.072.088
28	Raja Tuha	293.071.821
29	Ujung Tanjong	294.051.456
30	Alue Ie Puteh	294.335.715

1	2	3	
	31	Alue Sentang	301.340.494
	32	Seuneubok Cantek	299.172.058
	33	Sapta Marga	286.276.200
	34	Paya Baru	292.875.554
	35	Bandung Jaya	337.575.524
	36	Pandan Sari	301.768.622
II	KECAMATAN BENDAHARA		
	37	Mesjid Sungai Iyu	284.058.910
	38	Alue Cantek	280.658.191
	39	Tanjung Lipat I	288.374.645
	40	Tanjung Lipat II	282.283.341
	41	Seuneubok Dalam Mesjid	278.216.875
	42	Bandar Baru	307.354.647
	43	Cinta Raja	303.527.043
	44	Kuala Genting	287.490.841
	45	Bandar Khalifah	295.176.306
	46	Suka Mulia Bendahara	286.485.486
	47	Sueneubok Aceh	291.110.203
	48	Tengku Tinggi	289.771.742
	49	Perkebunan Sungai Iyu	286.552.670
	50	Marlempang	297.907.944
	51	Balai	292.261.466
	52	Lubuk Bathil	283.333.539
	53	Lambung Blang	279.291.669
	54	Tanjung Parit	279.460.784
	55	Tanjung	279.557.421
	56	Raja	279.557.421
	57	Tumpok Teungah	281.046.932
	58	Upah	289.697.337
	59	Perkebunan Upah	284.676.623
	60	Matang Teupah	289.348.617
	61	Seuneubok Dalam Upah	285.552.505
	62	Mesjid Bendahara	281.197.946
	63	Teluk Kemiri	279.525.691
	64	Teluk Kepayang	284.941.080
	65	Teluk Halban	290.687.689
	66	Rantau Pakam	305.683.841
	67	Tanjung Binjai	296.010.834
	68	Tanjung Mulia	278.915.087
	69	Kuala Penaga	300.196.018
III	KECAMATAN KARANG BARU		
	70	Kesehatan	284.491.833


1	2	3
71	Suka Jadi	289.513.157
72	Menanggini	302.531.816
73	Tanjung Karang	289.425.465
74	Bundar	285.006.337
75	Dalam	287.345.054
76	Tanah Terban	291.365.336
77	Air Tenang	284.766.127
78	Johar	288.616.465
79	Tupah	308.884.051
80	Banai	288.413.327
81	Rantau Panjang	288.413.327
82	Medang Ara	309.788.365
83	Pahlawan	304.395.858
84	Alur Selalas	304.395.858
85	Paya Tampah	332.986.729
86	Alur Baung	314.224.571
87	Kebun Tanah Terban	303.264.936
88	Kebun Medang Ara	298.136.278
89	Kebun Seleleh	302.647.952
90	Paya Awe	295.820.517
91	Simpang Empat	298.189.901
92	Paya Kulbi	310.690.297
93	Alur Bemban	288.102.783
94	Paya Meta	305.982.410
95	Tanjung Seumantoh	305.557.739
96	Kebun Bukit Keranji	290.600.918
97	Kebun Tanjung Seumantoh	309.664.461
98	Bukit Panjang	282.738.154
99	Alue Lhok	323.910.531
100	Suka Jadi Paya Bujok	296.920.433
IV	KECAMATAN SERUWAY	
101	Peukan Seruway	279.000.170
102	Binjai	298.958.621
103	Pantai Balai	291.284.827
104	Padang Langgis	289.340.651
105	Suka Ramai Satu	318.757.364
106	Suka Ramai Dua	324.770.879
107	Perkebunan Seruway	304.302.692
108	Gedung Biara	294.909.510
109	Alur Alim	285.437.513
110	Tualang	287.947.991
111	Matang Sentang	286.120.371

1	2	3
	112 Air Masin	291.300.745
	113 Sidodadi	284.826.916
	114 Perkebunan Gedung Biara	316.092.445
	115 Muka Sungai Kuruk	304.361.648
	116 Paya Udang	311.380.690
	117 Gelung	294.533.911
	118 Kampung Baru	301.438.419
	119 Kuala Pusung Kapal	298.601.578
	120 Sungai Kuruk I	300.262.297
	121 Sungai Kuruk II	305.469.618
	122 Sungai Kuruk III	346.603.531
	123 Tangsi Lama	291.245.495
	124 Lubuk Damar	339.617.802
V	KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG	
	125 Kota kualasimpang	286.291.764
	126 Perdamaian	287.962.260
	127 Sriwijaya	298.759.020
	128 Bukit tempurung	299.400.398
	129 Kota lintang	347.662.959
VI	KECAMATAN KEJURUAN MUDA	
	130 Bukit Rata	330.729.047
	131 Pangkalan	292.964.731
	132 Tanjung Mancang	312.551.053
	133 Simpang Kanan	287.471.850
	134 Tanjung Genteng	312.754.306
	135 Gerenggam	298.251.395
	136 Suka Makmur	327.054.017
	137 Alur Selabu	354.916.164
	138 Sungai Liput	295.344.963
	139 Kebun Sungai Liput	297.272.115
	140 Purwodadi	314.650.300
	141 Jawa	313.111.772
	142 Sidodadi	298.837.948
	143 Karang Jadi	301.309.122
	144 Seumadam	378.994.588
VII	KECAMATAN TAMIANG HULU	
	145 Alur Tani Sa	303.149.622
	146 Alur Tani Dua	291.212.932
	147 Bandar Khalifah	298.751.815
	148 Kaloy	346.608.287
	149 Perkebunan Pulau Tiga	354.308.690
	150 Harum Sari	302.918.514

1	2	3
	151 Bandar Setia	293.967.827
	152 Rongoh	303.146.170
	153 Wonosari	304.522.795
VIII	KECAMATAN RANTAU	
	154 Benua Raja	303.596.751
	155 Landuh	318.174.464
	156 Paya Bedi	315.729.195
	157 Ingin Jaya	310.026.386
	158 Suka Rahmat	301.981.668
	159 Suka Jadi	289.513.157
	160 Durian	323.815.066
	161 Rantau Pauh	309.891.045
	162 Alur Cucur	307.908.879
	163 Pertamina	289.337.193
	164 Kebun Rantau	301.877.282
	165 Alur Manis	302.261.231
	166 Jamur Jelatang	305.800.855
	167 Suka Rakyat	301.554.593
	168 Jamur Labu	290.633.339
	169 Suka Mulia	310.059.907
IX	KECAMATAN BANDA MULIA	
	170 Telaga Meuku Sa	284.340.584
	171 Telaga Meuku Dua	309.633.108
	172 Alur Nunang	324.407.383
	173 Tanjung Keramat	301.314.928
	174 Matang Seping	311.402.237
	175 Besar	290.871.805
	176 Paya Rahat	306.889.327
	177 Suka Jadi	299.439.551
	178 Suka Mulia Upah	293.764.555
	179 Suka Damai	287.807.704
X	KECAMATAN BANDAR PUSAKA	
	180 Aras Sembilan	294.067.066
	181 Jambu Rambong	303.566.917
	182 Blang Kandis	319.350.148
	183 Alur Jambu	281.612.314
	184 Perkebunan Alur Jambu	292.901.155
	185 Batang Ara	289.357.888
	186 Perupuk	293.026.694
	187 Serba	331.910.757
	188 Sunting	299.416.766
	189 Rantau Bintang	310.746.635

1	2	3
	190 Babo	313.808.228
	191 Pantai Cempa	322.104.659
	192 Pengidam	326.562.473
	193 Bengkelang	327.251.004
	194 Batu Bedulang	327.701.043
XI	KECAMATAN TENGGULUN	
	195 Tebing Tinggi	308.733.644
	196 Rimba Sawang	320.644.031
	197 Tenggulun	527.979.917
	198 Selamat	417.175.607
	199 Simpang Kiri	313.717.509
XII	KECAMATAN SEKERAK	
	200 Bandar Mahligai	293.721.172
	201 Sekerak Kiri	293.802.912
	202 Pantai Tinjau	291.408.694
	203 Pantai Perlak	291.057.174
	204 Kebun Batang Ara	298.563.302
	205 Sekerak Kanan	293.087.620
	206 Lubuk Sidup	302.367.424
	207 Sekumur	345.011.089
	208 Tanjung Gelumpang	339.138.719
	209 Pematang Durian	307.998.878
	210 Juar	314.138.630
	211 Sulum	326.669.539
	212 Suka Makmur	327.054.017
	213 Baling Karang	328.768.390
	JUMLAH	64.774.301.300

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
HAMDAN SATI